



Analisis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Kecamatan Pariaman Tengah Tahun 2017-2018 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1b)

Fairuzy Isma.M¹, Afdhal²

Program Studi Pendidikan Geografi,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
Email: fairuzyisma100@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Faktor-faktor penyebab cerai gugat di Kecamatan Pariaman Tengah tahun 2017 dan (2) faktor-faktor penyebab cerai gugat di Kecamatan Pariaman Tengah tahun 2018. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber informan dalam penelitian ini adalah Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2017 yang pertama adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor cacat badan, faktor sikap, dan yang terakhir adanya faktor kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor yang menjadi penyebab cerai gugat tahun 2018 yang pertama adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor meninggalkan pasangan, faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor budaya, faktor sikap, faktor cacat badan.

Kata Kunci: Perceraian, Cerai Gugat, Faktor penyebab perceraian

Abstract

This study aims to determine: (1) Factors that cause divorce in Pariaman Tengah District in 2017 and (2) factors that cause divorce in Pariaman Tengah District in 2018. The type of research is descriptive qualitative. The source of the informants in this study was the Young Registrar of Law in the Pariaman Class Court 1B. Data collection techniques are interviews and observation. Data analysis techniques such as data collection, data reduction, data presentation, and verification. The results showed that in 2017 the first factor was continuous disputes and quarreling, one party leaving factor, economic factors, cultural factors, body disability factors, attitude factors, and finally the presence of domestic violence factors. The first factors which cause divorce in 2018 are the factors of continuous disputes and quarrels, factors of leaving a partner, economic factors, factors of domestic violence, cultural factors, attitude factors, disability factors.

Keywords: Divorce, Divorce, Divorce Factors

¹ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial

² Dosen Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Pendahuluan

Dalam demografi adanya pernikahan dan perceraian, dimana perceraian berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk, dengan banyaknya kasus perceraian seperti cerai gugat menunjukkan bahwa disuatu daerah tersebut kurangnya kesejahteraan penduduk, dikarenakan adanya konflik dalam suatu keluarga, sehingga apabila terjadi kasus cerai gugat yang dilakukan oleh istri, ini menandakan bahwa istri merasa tidak hidup dengan nyaman dengan suaminya.

Sebagaimana Firman Allah yang artinya “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Qs. Yasin : 36).

Menurut Undang-Undang No.1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berlakunya sejak 1 Oktober 1975, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Eko Siswono (2015:150) perkawinan lebih difokuskan kepada keadaan di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama dalam kurun waktu yang lama.

Namun dalam membentuk perkawinan sering juga tujuan dari perkawinan tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan impian dari perkawinan tersebut, sehingga banyak keluarga yang gagal dalam mempertahankan keharmonisannya dan menimbulkan suatu benturan/perceraian. Dampak perceraian mengakibatkan timbulnya masalah seperti konflik keluarga, pecah keluarga, sehingga hubungan keluarga menjadi renggang.

Perceraian dalam hukum Islam merupakan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya : Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak atau perceraian. (Riwayat Ibnu Majah, Juz 1).

Kasus perceraian di Kota Pariaman, selama dua tahun yakni 2017-2018 mengalami peningkatan, terutama cerai gugat. Yang mana dikemukakan oleh Ketua Panitera Pengadilan Agama Kota Pariaman, Syaiful Ashar menjelaskan kepada bahwa dari Januari hingga November sudah ada 214 perkara cerai talak yang masuk, cerai gugat sebanyak 585 perkara (dikutip dari MinangkabauNews). Dan berdasarkan data Panitera Pengadilan Agama Kota Pariaman menyebutkan bahwa penyebab utama adanya cerai gugat dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Pembahasan

Penelitian penyebab terjadinya cerai gugat Kecamatan Pariaman Tengah tahun 2017-2018. Yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B selama bulan Oktober 2019. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap Bapak Arisal, S.H selaku Panitera Muda Hukum dan pengambilan data cerai gugat di Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B melalui Bapak Arisal, S.H.

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Faktor penyebab cerai gugat di Kecamatan Pariaman Tengah tahun 2017-2018

Dalam penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab cerai gugat adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor sikap, faktor cacat badan. Berikut rinciannya:

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan data Pengadilan Agama tahun 2017 faktor ekonomi yang menyebabkan cerai gugat sebanyak 5,4% dan tahun 2018 5,1%. Pada tahun 2017 kasus cerai gugat yang diakibatkan oleh faktor ekonomi banyak terjadi pada bulan september, sedangkan pada tahun 2018 kasus cerai gugat yang diakibatkan oleh faktor ekonomi banyak terjadi pada bulan september. Hal ini menunjukkan bahwa dari faktor ekonomi mengalami

peningkatan pada setiap bulan september. Adapun data Faktor ekonomi yang menyebabkan cerai gugat per bulan, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Cerai Gugat Akibat Faktor Ekonomi di Kecamatan Pariaman tengah Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B

Bulan	Persentase	
	2017	2018
Januari	1,5%	9,2%
Februari	0	1,9%
Maret	0	4%
April	4,7%	0
Mei	5,1%	4,1%
Juni	7,1%	5,3%
Juli	8,6%	1,8%
Agustus	1,4%	0
September	13,7%	10,9%
Oktober	3,7%	10,2%
November	11,7%	1,9%
Desember	6,8%	7,6%

Sumber: Pengadilan Agama Pariaman

Dalam pernikahan, ekonomi menjadi salah satu pondasi dalam rumah tangga agar tidak terjadinya perselisihan antar pasangan, namun apabila ekonomi melemah atau kurang mampunya suami memenuhi kebutuhan istri dapat memicu tidak tentramnya kehidupan rumah tangga, sehingga apa saja yang dilakukan suami akan dianggap salah oleh istri sehingga hal ini memicu istri untuk melakukan cerai gugat. sebagaimana kita ketahui ekonomi merupakan kebutuhan yang paling utama untuk manusia, tanpa adanya ekonomi manusia akan sulit untuk melanjutkan kehidupan, misalnya saja memenuhi

kebutuhan makan sehari-hari, tentu untuk membeli makanan harus menggunakan uang. Jadi, tidak bisa dipungkiri ekonomi menjadi suatu landasan untuk kehidupan, jika ekonomi melemah apalagi dalam berumah tangga tentu akan menimbulkan konflik antar suami istri.

Menurut Panitera PA Pariaman, Sebelum menikah calon istri sudah mengetahui keadaan ekonomi calon suami, ketika di awal pernikahan masih bisa memaklumi namun seiring berjalannya waktu dan kebutuhan makin besar sementara ekonomi keluarga tidak meningkat, sehingga menjadi pemicu cerai gugat. Ekonomi menjadi penyebab cerai gugat dikarenakan pihak istri tidak mampu menghadapi kondisi ekonomi suami yang tidak mencukupi serta adanya istri yang lebih giat mencari nafkah dibandingkan suami, bahkan ada kasus yang suaminya pengangguran.

2. Faktor Budaya

Masyarakat dengan budaya tentu susah dipisahkan apalagi budaya tersebut sudah lama dilestarikan, dan masyarakat Indonesia dikenal dengan adanya berbagai macam budaya. Sebagaimana menurut Ralph Linton yang menyatakan budaya adalah segala pengetahuan, pola pikir, perilaku, ataupun sikap yang menjadi kebiasaan masyarakat dimana hal tersebut dimiliki serta diwariskan secara turun temurun. Namun, ada beberapa kasus dalam masyarakat yang masih belum menerima budaya, bahkan budaya tersebut bisa menjadi suatu konflik

dalam masyarakat, sebagaimana dalam masyarakat Pariaman yang masih mengenal budaya dijodohkan dalam ikatan pernikahan, ketika budaya “dijodohkan” tidak bisa diterima, maka akan menimbulkan sebuah konflik dalam membina rumah tangga yang berujung perceraian. Dalam kasus perceraian ada yang melakukan cerai gugat dikarenakan budaya “dijodohkan” atau “kawin paksa”.

Pada tahun 2017 ada 0,3% faktor budaya yang mempengaruhi cerai gugat di Kecamatan Pariaman Tengah, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan, yakni 0,5%. Kasus cerai gugat yang diakibatkan oleh faktor budaya pada tahun 2017 terjadi pada bulan febuari dan november, sementara pada tahun 2018 bertambahnya kasus cerai gugat yang dikarenakan faktor budaya pada bulan mei, september, dan oktober. Adapun data per bulannya, sebagai berikut:

Tabel 1.3 Cerai Gugat Akibat Faktor Budaya di Kecamatan Pariaman tengah Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B

Bulan	Persentase	
	2017	2018
Januari	0	0
Febuari	1,8%	0
Maret	0	0
April	0	0
Mei	0	2%
Juni	0	0
Juli	0	0
Agustus	0	0
September	0	3,1%

Oktober	0	1,4%
November	1,4%	0
Desember	0	0

Sumber: Pengadilan Agama Pariaman

Untuk melaksanakan pernikahan harus ada rasa saling suka antar kedua belah pihak, tidak ada paksaan. Hal ini biasanya terjadi ketika pasangan tersebut belum mengenal satu sama lain, tiba-tiba sudah dijodohkan oleh masing-masing orang tua. Akibatnya ketika sudah menikah, pihak istri merasa tidak cocok dan dapat mengakibatkan adanya cerai gugat.

Masyarakat pariaman masih menerapkan budaya perjodohan, sehingga ketika dipaksa/dijodohkan akan menimbulkan konflik ketika sudah menikah, mereka merasa tidak cocok dengan pasangannya, dan tidak memiliki rasa suka dengan pasangannya, apalagi dalam hal ini pihak istri merasa dirugikan karena merasa mempertahankan rumah tangga tanpa rasa suka sehingga ia merasa tidak bahagia menjalani kehidupan berumah tangga dan tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya inilah yang memicu adanya cerai gugat. (Hasil wawancara dengan Panitera)

3. Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Berdasarkan data pengadilan agama tahun 2017 ada 72,9% dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan cerai gugat, sementara pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 74,9%. Faktor perselisihan

dan pertengkaran dalam kasus cerai gugat sering terjadi tiap bulannya, pada tahun 2017 kasus cerai gugat oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus paling banyak terjadi pada bulan januari dan paling sedikit pada bulan agustus, sedangkan tahun 2018 kasus cerai gugat oleh faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus paling banyak terjadi pada bulan april dan paling sedikit pada bulan juni. Hal ini menjadikan faktor perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab utama dalam kasus cerai gugat di pengadilan agama. Berikut data per bulannya.

Tabel 1.4 Cerai Gugat Akibat Faktor Perselisihan dan Pertengkaran di Kecamatan Pariaman tengah Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B

Bulan	Persentase	
	2017	2018
Januari	81,5%	61,5%
Februari	81,1%	80,3%
Maret	72%	83,6%
April	76,1%	90,1%
Mei	76,9%	75%
Juni	76,7%	57,1%
Juli	55,1%	65,4%
Agustus	63%	77,7%
September	70,5%	69,8%
Oktober	77,7%	77,9%
November	77,9%	92,1%
Desember	68,9%	75,3%

Sumber: Pengadilan Agama Pariaman

Banyaknya kasus cerai gugat yang diakibatkan oleh perselisihan dan pertengkaran diakibatkan adanya

perbedaan pendapat, dan tidak ada yang mau mengalah terhadap hal-hal dalam rumah tangga, bahkan masalah kecil menjadi besar dan menimbulkan konflik antar pasang suami istri, dan ada beberapa kasus dimana salah satu pasangan sering curiga dan memiliki sifat protektif yang berlebihan kepada pasangannya, dalam kasus perselisihan sering pihak istri merasa tidak sanggup dengan keadaan rumah tangganya yang sering mengalami perselisihan, maka pihak istri melakukan cerai gugat di pengadilan agama. (Hasil wawancara dengan panitera).

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam sebuah hubungan akan membuat suatu hubungan cepat mengalami kerenggangan baik itu antar keluarga, teman dan orang lain. Apalagi dalam kehidupan pernikahan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memiliki ujungnya, dengan mengedepankan ego masing-masing akan menjadi pemicu terbesar dalam mengambil keputusan perceraian, dalam hal ini pihak istri dengan sifat emosional lebih dominan cenderung akan menempuh jalur cerai gugat yang dikarenakan tidak bisa meredakan amarah dan mempertahankan rumah tangganya.

4. Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Berdasarkan data tahun 2017 ada 20,6% kasus cerai gugat yang diakibatkan oleh meninggalkan salah satu pihak sementara pada tahun 2018 sebanyak 16,6%. Dalam kasus cerai gugat yang diakibatkan faktor

meninggalkan salah satu pihak pada tahun 2017-2018 tiap bulannya memiliki kasus cerai gugat akibat meninggalkan salah satu pihak. Dimana pada tahun 2017 kasus cerai gugat yang diakibatkan meninggalkan salah satu pihak banyak terjadi pada bulan juli dan terendah pada bulan november, sedangkan pada tahun 2018 kasus cerai gugat yang diakibatkan meninggalkan salah satu pihak banyak terjadi pada bulan juni dan terendah pada bulan november. Berikut data perbulannya:

Tabel 1.5 Cerai Gugat Akibat Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak di Kecamatan Pariaman tengah Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B

Bulan	Persentase	
	2017	2018
Januari	16,9%	23%
Februari	16,9%	17,6%
Maret	28%	10,2%
April	19%	7,8%
Mei	15,3%	12,5%
Juni	16%	37,5%
Juli	36,2%	29%
Agustus	33,8%	20,6%
September	13,7%	10,9%
Oktober	18,5%	7,3%
November	8,8%	5,8%
Desember	20,6%	15,3%

Sumber: Pengadilan Agama Pariaman

Dalam pernikahan harus ada saling percaya dengan pasangan, namun di kehidupan nyata banyak kasus yang saling tidak percaya terhadap pasangan, misalnya salah satu pasangan pergi dengan orang yang tak dikenal, ketika

berada di rumah pasangannya bertanya dan merasa cemburu serta menuduh yang negatif kepada pasangannya dan mengakibatkan konflik yang berujung perpisahan. Bahkan ada kasus yang pihak suami merasa tidak mencintai istrinya lagi, sehingga suami berselingkuh dengan wanita lain dan hal tersebut diketahui oleh istri dan menimbulkan konflik sehingga istri merasa dipermainkan oleh suaminya yang berujung melakukan cerai gugat. (Hasil wawancara dengan Panitera).

5. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan data tahun 2017 ada 0,15% kasus cerai gugat yang diakibatkan oleh faktor kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yakni 1,60%. Pada tahun 2017 kasus kekerasan dalam rumah tangga hanya terjadi pada bulan desember sedangkan pada tahun 2018 terjadi pada bulan januari, mei, juli, september, oktober dan desember. Dan kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi pada bulan september. Berikut data kekerasan dalam rumah tangga per bulan:

Tabel 1.6 Cerai Gugat Akibat Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Pariaman tengah Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B

Bulan	Persentase	
	2017	2018
Januari	0	1,5%
Februari	0	0

Maret	0	0
April	0	0
Mei	0	2%
Juni	0	0
Juli	0	3,6%
Agustus	0	0
September	0	6,2%
Oktober	0	2,9%
November	0	0
Desember	1,7%	1,5%

Sumber: Pengadilan Agama Pariaman

Pada tahun 2017 alasan cerai gugat oleh kekerasan dalam rumah tangga jarang terjadi, namun pada tahun 2018 kasus cerai gugat yang diakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Dalam hal ini, yang sangat dirugikan adalah pihak istri, karena dalam dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak yang dilakukan oleh pihak suami kepada istri, dalam hal ini pihak istri sering melakukan cerai gugat dikarenakan tidak sanggup hidup berdampingan dengan suaminya (Hasil wawancara dengan Panitera).

Kekerasan dalam rumah tangga sangat ditentang oleh agama dan negara, apalagi dalam hal ini sering yang menjadi korban adalah pihak istri. Dan dalam kasus ini yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat langsung melakukan cerai gugat. dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga bisa dihukum pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000, hal ini tercantum dalam (UU KDRT pasal 44 ayat 1)

6. Faktor Sikap

Yang dimaksud dengan faktor sikap adanya perilaku yang tidak baik dari pasangan, memiliki akhlak yang buruk seperti madat (pecandu narkoba) dan judi. Berdasarkan data 2017 ada 0,3% kasus cerai gugat dikarenakan faktor sikap, dimana pada tahun 2017 kasus cerai gugat akibat faktor sikap hanya terjadi pada bulan Mei dan Agustus, dan tahun 2018 ada 0,7% kasus cerai gugat yang diakibatkan oleh faktor sikap. Pada tahun 2018 kasus cerai gugat yang diakibatkan oleh faktor sikap ada penambahan kasus yakni pada bulan Januari. Adapun data perbulannya sebagai berikut:

Tabel 1.7 Cerai Gugat Akibat Faktor Sikap di Kecamatan Pariaman tengah Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B

Bulan	Persentase	
	2017	2018
Januari	0	3%
Februari	0	0
Maret	0	2%
April	0	1,9%
Mei	2,5	2%
Juni	0	0
Juli	0	0
Agustus	1,4%	0
September	0	0
Oktober	0	0
November	0	0
Desember	0	0

Sumber: Pengadilan Agama Pariaman

Dalam kasus cerai gugat, pihak istri sering mengklaim sikap suami yang suka berjudi dan madat, dalam beberapa kasus pihak suami meminta uang kepada pihak istri untuk berjudi

maupun untuk membeli barang haram dengan memaksa pihak istri, jika pihak istri tidak mau memberikan uang, pihak suami tidak segan melakukan berbagai macam tindakan yang merugikan istri. Dengan sikap seperti ini pihak istri merasa tidak sanggup untuk berumah tangga dengan suami yang memiliki sikap yang buruk, dan akhirnya pihak istri melakukan cerai gugat di pengadilan agama. (Hasil wawancara dengan panitera)

7. Faktor Cacat Badan

Pada tahun 2017 ada 0,3% kasus cerai gugat yang diakibatkan oleh cacat badan, dimana di tahun 2017 kasus cerai gugat yang diakibatkan cacat badan paling banyak pada bulan September. Sedangkan tahun 2018 ada 0,4% kasus cerai gugat yang diakibatkan oleh faktor cacat badan, di tahun 2018 kasus paling banyak ada di bulan Mei. Berikut data per bulannya:

Tabel 1.8 Cerai Gugat Akibat Faktor Cacat Badan di Kecamatan Pariaman tengah Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B

Bulan	Persentase	
	2017	2018
Januari	0	1,5%
Februari	0	0
Maret	0	0
April	0	0
Mei	0	2%
Juni	0	0
Juli	0	0
Agustus	0	1,5%
September	1,9%	0
Oktober	0	0
November	0	0
Desember	1,7%	0

*Sumber: Pengadilan Agama
Pariaman*

Dalam kasus cerai gugat yang diakibatkan oleh faktor cacat badan, dalam beberapa kasus pihak istri melakukan cerai gugat dikarenakan kondisi fisik suami tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti memberi nafkah kepada istrinya, dan membuat pihak istri melakukan cerai gugat. (Hasil wawancara dengan panitera)

Kesimpulan

Faktor-faktor yang menjadi penyebab cerai gugat di tahun 2017 yang pertama adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor cacat badan, faktor sikap, dan yang terakhir adanya faktor kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor yang menjadi penyebab cerai gugat tahun 2018 yang pertama adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, faktor meninggalkan pasangan, faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor budaya, faktor sikap, faktor cacat badan.

DAFTAR RUJUKAN

- Amir Syarifudin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Armansyah Matondang. 2014. *Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (2) (2014):141-150.
- David Lucas, dkk.1990.*Pengantar Kependudukan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eko Siswono. 2015. *Demografi*. Yogyakarta:Ombak.
- Halimah. 2015. *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Gugat Cerai Di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru*. Jurnal FISIP Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Nurul Aida. 2013. *Dampak Perceraian dan Hubungan Sosial Terhadap Kesejahteraan Psikologis Ibu Sebagai Orang Tua Tunggal*. Bogor:Institut Pertanian Bogor.
- P.N.H. Simanjuntak. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Widodo._____. *Faktor-Faktor Serta Alasan Yang Menyebabkan Tingginya Angka Cerai Gugat*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surakarta.
- Zainudin Ali. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika.